



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 12 Februari 2024

Nomor : 700/ 23.1 /LHP/413.201/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen
Risiko Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan
Tahun 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/Kep/413. 013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dengan latar belakang untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko dalam menyusun register risiko, baik itu pernyataan risiko, penentuan skala, penentuan rencana tindak pengendalian Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
 - b. Memberikan saran perbaikan untuk Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko.
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

- 2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi.
- 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Hasil evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 menunjukkan skor **88,81**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penerapan konteks	16,00	16,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	12,00
c. Analisa Risiko	3,00	3,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	3,00
e. Respon Risiko	12,00	11,50
f. Pemantauan	4,00	2,00
g. Informasi dan komunikasi	15,00	12,00
Jumlah	67,00	59,50
SCOR MR		88,81

A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **16,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **16,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen penetapan konteks tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

- (a) **Identifikasi identitas pemilik risiko (mencakup uraian mengenai Identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko)**
Hasil evaluasi atas identifikasi menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

(b) Penentuan periode penerapan manajemen risiko (kurun waktu penerapan manajemen risiko)

Hasil evaluasi atas penentuan periode penerapan manajemen risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

(c) Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.

Hasil evaluasi atas penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00**.

(d) Identifikasi pemangku kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.

Hasil evaluasi atas identifikasi pemangku kepentingan menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

(e) Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.

Hasil evaluasi atas penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

(f) Penetapan kriteria risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Pedoman Nomor

Hasil evaluasi atas penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

- (g) Penetapan matriks analisis risiko. Merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.**

Hasil evaluasi atas penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

B. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan). Hasil evaluasi identifikasi risiko Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **14**.

Simpulan hasil identifikasi risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

- (a) Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/ kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada**

Hasil evaluasi atas pengelolaan risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00**.

- (b) Ruang lingkup identifikasi risiko telah sesuai dengan Penetapan Konteks**

Hasil evaluasi atas ruang lingkup identifikasi risiko Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00**.

- (c) Identifikasi risiko telah dilakukan untuk seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai**

Hasil evaluasi atas identifikasi risiko telah dilakukan untuk seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00**.

- (d) **Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sesuai Lampiran Perbup**

Hasil evaluasi atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00**.

C. ANALISIS RISIKO

Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja Hasil evaluasi analisis risiko Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3**.

Simpulan hasil analisis risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

- (a) **Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja**

Hasil evaluasi atas analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko unit kerja menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **1,00**.

- (b) **Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko sebagaimana Lampiran Perbup serta menuangkan hasil analisis risiko tersebut sesuai Lampiran Perbup.**

Hasil evaluasi atas penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

D. EVALUASI RISIKO

Hasil evaluasi risiko Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3**.

Simpulan hasil evaluasi risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

- (a) **Risiko telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko**

Hasil evaluasi atas daftar prioritas risiko menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **1,00**.

(b) Risiko telah dilakukan kegiatan pengendalian

Hasil evaluasi atas kegiatan pengendalian risiko menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

E. RESPONS RISIKO

Hasil evaluasi respons risiko Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **11,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12**.

Simpulan hasil respons risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

(a) Menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian

Hasil evaluasi atas dokumen rencana tindak pengendalian menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00**.

(b) Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian

Hasil evaluasi atas penentuan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00**.

(c) Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi

Hasil evaluasi atas penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,00**.

(d) Penetapan existing control

Hasil evaluasi atas penetapan existing control menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **0,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **1,00**.

F. PEMANTAUAN

Risiko dan RTP dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan).

Hasil evaluasi pemantauan risiko Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4**.

Simpulan hasil respons risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

(a) Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian

(Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan)

Hasil evaluasi atas pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **2,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

(b) Pemantauan terhadap peristiwa risiko

(Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi

Hasil evaluasi atas pemantauan terhadap peristiwa risiko menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Hasil evaluasi informasi dan komunikasi menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15**.

Simpulan hasil respons risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

(a) Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format

Hasil evaluasi atas pelaporan pengelolaan risiko dan RTP menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **11,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **13,00**.

(b) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dilaporkan secara berkala (triwulanan)

Hasil evaluasi atas laporan hasil pengelolaan risiko menuangkan hasil identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00**.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengaplikasian SIMARIO sebagai sarana pendukung pendokumentasian penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah, terdapat hal – hal yang belum dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yakni :

1. Pada RTP Risk Penanggungjawab atau Pemilik Risiko diminta dijelaskan siapa penanggungjawabnya (apakah Kepala Dinas, Sekretaris, atau Kasubbag) ;
2. Target penyelesaiannya harus lebih spesifik (apakah tribulan I atau tribulan II) ;
3. Pada pelaporan pelaksanaan risiko, belum dibuat laporan tribulan pada periode 2023.

Untuk lebih meningkatkan lagi pemanfaatan hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Instansi Pemerintah, disarankan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta jajarannya agar segera mencukupi kekurangan dokumen – dokumen sebagaimana tersebut pada hasil evaluasi dan kemudian menginput kedalam aplikasi SIMARIO.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Tahun 2023 atas Penerapan Manajemen Risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, dengan harapan kedepan menjadi lebih baik dan terarah.



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan;
2. Arsip